



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Prk/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa), menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TRAN VAN LUA
2. Tempat lahir : My Lam Hot Dat, Kien Giang, Vietnam
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Vietnam
6. Tempat tinggal : My Lam Hot Dat, Kien Giang, Vietnam
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda KM. KARANG 6.

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg tanggal 15 September 2020. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRAN VAN LUA bersalah melakukan tindak pidana
“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik

Halaman 1 dari 28 Putusan No.28/Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ZEEI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRAN VAN LUA** dengan pidana Denda sejumlah **Rp250.000.000,- (dua ratus juta lima puluh juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM KARANG 6
 - 1 (satu) Unit GPS Navigator GP-31
 - 1 (satu) Unit GPS Plotter Onwa
 - 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900
 - 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400 Plus
 - 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400
 - 1 (satu) Unit Kompas Magnet
 - 1 (satu) Set Alat Tangkap Pair Trawl**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia**Dikembalikan kepada Terdakwa Tran Van Lua;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **TRAN VAN LUA** selaku Nahkoda Kapal KM. KARANG 6 bersama-sama dengan **NGUYEN VU PHONG** Nahkoda Kapal KM. JMS 00637 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 13.05 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Laut Natuna atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI pada posisi 01° 32.405' N - 104° 46.517' E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja di Wilayah**

Halaman 2 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 13.05 WIB terdakwa bersama-sama dengan **NGUYEN VU PHONG** Nahkoda Kapal KM. JMS 00637 selaku kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada koordinat 01° 32.405' N - 104° 46.517' E di perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring pair trawl (pukat harimau) yakni satu jaring ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 70 m, lebar kurang lebih 45 m, tali panjang 900 m, Jaring pair trawl menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik guna untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring, setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan papan otter board dan ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal kecepatan rata-rata 2,1 mil perjam lebih kurang 5-6 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, Adapun alat tangkap dioperasikan oleh dua kapal, satu kapal utama yang memuat jaring alat tangkap yaitu KM. KARANG 6 yang dinakhodai oleh terdakwa sedangkan KM. JMS 00637 sebagai kapal pembantu, selama kegiatan pengoperasian jaring pair trawl (pukat harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku nahkoda. -----
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU 14 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM.KARANG 6 yang di Nakhodai oleh terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- ATAU -----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **TRAN VAN LUA** selaku Nahkoda Kapal KM. KARANG 6 bersama-sama dengan **NGUYEN VU PHONG** Nahkoda Kapal KM. JMS 00637 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 13.05 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Laut Natuna atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI pada posisi 01° 32 405' N - 104° 46 517' E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **mereka yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 3 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 13.05 WIB terdakwa bersama-sama dengan NGUYEN VU PHONG Nahkoda Kapal KM. JMS 00637 selaku kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada koordinat 01° 32.405' N - 104° 46.517' E di perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring pair trawl (pukat harimau) yakni satu jaring ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 70 m, lebar kurang lebih 45 m, tali panjang 900 m, Jaring pair trawl menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik guna untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring, setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan papan otter board dan ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal kecepatan rata-rata 2,1 mil perjam lebih kurang 5-6 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, Adapun alat tangkap dioperasikan oleh dua kapal, satu kapal utama yang memuat jaring alat tangkap yaitu KM. KARANG 6 yang dinakhodai oleh terdakwa sedangkan KM. JMS 00637 sebagai kapal pembantu, selama kegiatan pengoperasian jaring pair trawl (pukat harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku nakhoda.-----
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU 14 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM.KARANG 6 yang di Nakhodai oleh terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- ATAU -----

KETIGA

-----Bahwa **TRAN VAN LUA** selaku Nahkoda Kapal KM. KARANG 6 bersama-sama dengan **NGUYEN VU PHONG** Nahkoda Kapal KM. JMS 00637 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 13.05 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Laut Natuna atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI pada posisi 01° 32 405' N - 104° 46 517' E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi

Halaman 4 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut:-----

- Bahwa Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 13.05 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada koordinat 01° 32 405' N - 104° 46 517' E di perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring pair trawl (pukat harimau) yakni satu jaring ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 70 m, lebar kurang lebih 45 m, tali panjang 900 m, Jaring pair trawl menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik guna untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring, setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan papan otter board dan ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal kecepatan rata-rata 2,1 mil perjam lebih kurang 5-6 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, Adapun alat tangkap dioperasikan oleh dua kapal, satu kapal utama yang memuat jaring alat tangkap yaitu KM. KARANG 6 yang dinakhodai oleh terdakwa sedangkan KM. JMS 00637 sebagai kapal pembantu, selama kegiatan pengoperasian jaring pair trawl (pukat harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku nakhoda.-----
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU 14 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM.KARANG 6 yang di Nakhodai oleh terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pair trawl (pukat harimau) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan ditemukan ikan campur seberat ± 500 (lima ratus) kilogram yang di simpan di kapal pembantu KM. JMS 00637 .-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nguyen Vu Phong, Nakhoda Kapal KM JMS 00637, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tran Van Lua tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal tempat saksi bekerja adalah KM. JMS 00637;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pemilik kapal KM KARANG 6 adalah orang Vietnam saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi menjelaskan berkerja sebagai nelayan sudah 7 (tujuh) tahun, namun sebagai Nakhoda KM. JMS 037 baru sekitar 5 (lima) hari, peran saksi sebagai nakhoda KM JMS 00637 yang membawa kapal pembantu, Sedangkan Kapal Utama adalah KM. KARANG 6. Pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl (pair trawl). jaring traw ditarik dengan menggunakan 2 kapal secara bersamaan dengan KM. KARANG 6;
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal KM. KARANG 6 dan KM. JMS 00637 memasang bendera negara MALAYSIA;
- Bahwa saksi menjelaskan Awak KM. KARANG 6 jumlahnya 21 (dua puluh satu) orang termasuk nakhodanya dan KM. JMS 00637 berjumlah 5 (lima) orang termasuk saksi sebagai Nakhodanya;
- Bahwa saksi menjelaskan KM. KARANG 6 ditangkap karena melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan KM. JMS 00637 yang saksi nakhodai dilaut Indonesia dengan menggunakan jaring pair traw;
- Bahwa saksi menjelaskan, yang menangkap adalah KP HIU 14 dengan nomor lambung 3214, hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 siang di perairan Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan, waktu ditangkap kapal sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, yaitu sedang menarik jaring dengan menggunakan 2 (dua) kapal. Kemudian pada saat Kapal HIU 14 datang KM KARANG 6 dan KM JMS 00637 segera memotong jaring trawl;
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal KM KARANG 6 menangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan Pair Trawl yang ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang dilakukan bersama-sama dengan KM JMS 00637;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu ditangkap Tidak ada ikannya, karena KM KARANG 6 hanya mengangkut alat penangkap berupa Jaring Pair Trawl sedangkan ikan hasil tangkapan disimpan di KM. JMS 00637;
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri alat tangkap adalah ada 1 jaring dengan panjang lebih kurang 70 m, lebar kurang lebih 45 m, tali panjang 900 m, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik;

Halaman 6 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan jaring yang terdapat pada kapal induk dihubungkan dengan kapal pasangannya kapal bantu terlebih dahulu, setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan ke dasar laut selanjutnya ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2,1 mil perjam. Kemudian selama lebih kurang 5-6 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam;
 - Bahwa saksi menjelaskan Ikan hasil tangkapan rencananya akan dibawa sendiri ke Kien Giang Vietnam;
 - Bahwa saksi menjelaskan Setahu saksi kapal tersebut tidak terdapat dokumen perizinan, sama dengan KM. JMS 00637 yang saksi nakhodai juga tidak ada ijin;
 - Bahwa saksi menjelaskan tahu bahwa menangkap ikan di Indonesia Tanpa ijin dilarang;
 - Bahwa saksi menjelaskan Ikan yang didapat adalah ikan-ikan dasar jenisnya campur;
 - Ia tidak tahu masalah dokumen perizinan, yang tahu adalah tekong;
 - Bahwa saksi menjelaskan kapal KM. KARANG 6 tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Lilik Sigit Triono, Kapal Pengawas KP. Hiu 14, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya sebuah kapal ikan bernama KM. KARANG. 6;
 - Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah bekerja selama 9 (sembilan) Saksi lahir di Desa Kiamalu pada tanggal 25 Februari 1987, Pendidikan SD Inpres no.44 Sorong tahun 1993 s/d 1999, melanjutkan SMP Negeri 8 Sorong tahun 1999 s/d 2002 Selanjutnya melanjutkan ke SLTA di SUMP Negeri Sorong jurusan Penangkapan Ikan tahun 2002 s/d 2005. Saksi sudah berkeluarga memiliki anak 1 (satu) orang laki laki. Riwayat pekerjaan yaitu menjadi PNS di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI

Halaman 7 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 9 (sembilan) tahun Pada tahun 2007-sekarang sebagai Awak Kapal Pengawas Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Surat Perintah Nomor : SP 14005/PSDKP 3/TU 420/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan KP. Hiu 14 bergerak terakhir kali dari Dermaga Satker PSDKP Tarempa untuk melakukan Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia WPP-NRI 711 yaitu Laut Natuna;
- Bahwa saksi menyatakan Awak KP. HIU 14 berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Nakhoda. Nakhoda KP. HIU 14 bernama Ahmad Kahar, A Md;
- Bahwa saksi menjelaskan telah memeriksa dan menangkap kapal tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 jam 13.05 Wib di sekitar peraran 2EE Indonesia Laut Natuna pada posisi 01 32.405 N- 104 46. 517 E;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa KM KARANG 6 yang di nahkodai oleh TRAN VAN LUA memang benar sewaktu dilakukan pemeriksaan kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl dan ketika akan ditangkap kapal tersebut memutuskan tali jaring, tugas Saksi memeriksa kelengkapan dokumen kapal tersebut dan pada saat diperiksa KM KARANG 6 tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia sama sekali Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM KARANG 6 oleh Nakhoda KP HIU 14 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor 30/HIU 14.3.1/PSDKP.3/KW.330/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak menemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menjelaskan Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KM KARANG 6 adalah berupa alat tangkap ikan jenis Pair Trawl yang berjumlah 1 (satu) unit;
- Bahwa saksi menjelaskan keseluruhan awak kapal KM. KARANG 6 tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa saat pemeriksaan ditemukan alat navigasi dan komunikasi yang ada adalah 1 unit Kompas, 1 unit GPS Navigator GP-31 dan 1 unit GPS Plotter

Halaman 8 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onwa sedangkan peralatan komunikasi adalah 1 unit radio Super Star SS-2400 Plus, 1 unit Radio Super Star SS-2400 dan 1 unit Radio Sea Eagle 6900;

- Bahwa saksi menjelaskan di dalam palka kapal tidak terdapat ikan karena ikan terdapat pada kapal pasanganya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan kapal bersama Saudara Irwan Hidayat dan Yosef Didik Triyanto yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. HIU 14;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah diadakan pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut berasal dari Vietnam, nama nakhoda adalah TRAN VAN LUA berasal dari Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa KM. KARANG 6 berukuran kurang lebih 56,88 Gross Ton, merk mesin Yanmar untuk daya mesin 650 HP dan kapal ketika ditangkap memasang bendera kebangsaan Malaysia;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan sudah benar dan tidak ada yang akan saksi ubah lagi serta saksi bersedia untuk diangkat sumpah;

3. Irwan Hidayat, Amd. Awak Kapal Pengawas KP. Hiu 14.

Menimbang bahwa saksi telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak dapat hadir karena ada tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga dengan persetujuan Majelis Hakim keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik dibacakan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa mengerti dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya sebuah kapal ikan bernama KM. KARANG. 6;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 9 (sembilan) tahun Saksi lahir di Bantul pada tanggal 05 Juni 1982. Pendidikan SD Neger 26 Sorong tahun 1989 s/d 1995, melanjutkan SMP Negeri 1 Sorong tahun 1995 s/d 1998 Selanjutnya melanjutkan ke SLTA di SMU Neger 2 Sorong tahun 1998 s/d 2001. Setelah tamat SLTA Saksi melanjutkan ke jenjang Akademi di Akademi Perikanan Sorong (APS) jurusan D-III Teknologi Penangkapan Ikan pada tahun 2001-2004 Saksi sudah berkeluarga belum memiliki anak. Riwayat pekerjaan yaitu menjadi PNS di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI sudah 9 (sembilan) tahun Pada tahun 2007-sekarang sebagai

Halaman 9 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awak Kapal Pengawas Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Surat Perintah Nomor : SP 14005/PSDKP 3/TU 420/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan KP. Hiu 14 bergerak terakhir kali dari Dermaga Satker PSDKP Tarempa untuk melakukan Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia WPP-NRI 711 yaitu Laut Natuna;
- Bahwa saksi menyatakan Awak KP. HIU 14 berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Nakhoda. Nakhoda KP. HIU 14 bernama Ahmad Kahar, A Md;
- Bahwa saksi menjelaskan telah memeriksa dan menangkap kapal tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 jam 13.05 Wib di sekitar perairan ZEE Indonesia Laut Natuna pada posisi 01 32.405 N- 104 46. 517 E;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa KM KARANG 6 yang di nahkodai oleh TRAN VAN LUA memang benar sewaktu dilakukan pemeriksaan kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEE indonesia dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl dan ketika akan ditangkap kapal tersebut memutuskan tali jaring, tugas Saksi memeriksa kelengkapan dokumen kapal tersebut dan pada saat diperiksa KM KARANG 6 tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia sama sekali;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM KARANG 6 oleh Nakhoda KP HIU 14 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor 30/HIU 14.3.1/PSDKP.3/KW.330/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak menemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menjelaskan Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KM KARANG 6 adalah berupa alat tangkap ikan jenis Pair Trawl yang berjumlah 1 (satu) unit;
- Bahwa saksi menjelaskan keseluruhan awak kapal KM. KARANG 6 tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) orang termasuk nakhoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa saat pemeriksaan ditemukan alat navigasi dan komunikasi yang ada adalah 1 unit Kompas, 1 unit GPS Navigator GP-31 dan 1 unit GPS Plotter Onwa sedangkan peralatan komunikasi adalah 1 unit radio Super Star SS-2400 Plus, 1 unit Radio Super Star SS-2400 dan 1 unit Radio Sea Eagle 6900;

Halaman 10 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan di dalam palka kapal tidak terdapat ikan karena ikan terdapat pada kapal pasanganya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan kapal bersama Saudara Lilik Sigit Triono dan Yosef Didik Triyanto yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. HIU 14;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah diadakan pemeriksaan diketahui bahwa bahwa kapal tersebut berasal dari Vietnam, nama nakhoda adalah TRAN VAN LUA berasal dari Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa KM. KARANG 6 berukuran kurang lebih 56,88 Gross Ton, merk mesin Yanmar untuk daya mesin 650 HP dan kapal ketika ditangkap memasang bendera kebangsaan Malaysia;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa semua keterangan sudah benar dan tidak ada yang akan saksi ubah lagi serta saksi bersedia untuk diangkat sumpah;

4. Tran Manh Ngoc, ABK KM KARANG. 6.

----- Menimbang bahwa saksi telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak dapat hadir karena tidak diketahui keberadaannya, sehingga dengan persetujuan Majelis Hakim keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik dibacakan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal KM. KARANG 6;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa TRAN VAN LUA tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemilik kapal KM KARANG 6 adalah orang Malaysia, tetapi saksi tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan berkerja baru 10 (sepuluh) hari dikapal KM. KARANG 6 ini, saksi bekerja sebagai ABK;
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal KM. KARANG.6 berasal dari negara Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa SaAt KM. KARANG 6 ditangkap la sedang tidur;
- Bahwa saksi menjelaskan Nakhoda KM. KARANG 6 bernama TRAN VAN LUA dia yang bertanggung jawab sepenuhnya di atas kapal tempat saksi bekerja. Peran atau tugas saksi diatas kapal tersebut sebagai ABK, semua tergantung

Halaman 11 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakhoda menyuruh kita apa selama kita diatas kapal, semua pekerjaan diatur dan tanggung jawab nakhoda;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menangkap adalah Kapal Pengawas Perikanan dengan nomor lambung 3214 atau HIU 14, hari Selasa dan tanggal sebelas bulan Oktober Tahun 2016 pada Siang hari, tetapi Saksi tidak tahu di perairan mana yang tahu semuanya nakhoda atau tekong;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu ditangkap kapal tempat saksi bekerja KM. KARANG 6 sedang menarik jaring trawl dan sedang berlayar, ketika itu Saksi kebetulan sedang beristirahat di deck kapal;
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal KM. KARANG 6 tempat saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan jaring Pair Trawl;
- Bahwa saksi menjelaskan ikan yang tertangkap adalah ikan campuran yaitu jenis ikan dasar, antara lain ikan mata besar, ikan kacang-kacang, ikan biji nangka, dan ikan kurisi;
- Bahwa saksi menjelaskan Ciri-ciri alat tangkap adalah jaring yang menyerupai Pukat Ikan yang ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal;
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah jaring diturunkan, kemudian tali utama jaring tersebut dilemparkan ke kapal yang lain untuk kemudian ditarik secara bersama-sama oleh 2 kapal;
- Bahwa saksi menjelaskan ikannya hasil tangkapan dibawa sendiri ke Kien Giang Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan KM. KARANG 6 tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Witono SP, (Ahli Perikanan), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli memberi keterangan yang sebenarnya sebagai Saksi Ahli di Bidang Perikanan atas tertangkapnya KM KARANG 6 yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan tanpa dokumen dan perijinan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan terlarang;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan KM KARANG 6 di Dermaga Satuan Kerja PSDKP BATAM;

Halaman 12 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan memeriksa atas dasar Surat Tugas Kepala Dinas KP2K Kota Batam dengan Surat Tugas Nomor BTM/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016 atas Permohonan Bantuan Saksi Ahli dari Kepala Satker PSDKP BATAM selaku PPNS Perikanan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sudah bekerja di Dinas KP2K selama 13 (tiga belas) tahun, Jabatan ahli saat ini sebagai Kasi Pengendalian dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas KP2K Kota Batam;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa riwayat pendidikan ahli adalah SD tahun 1982 di Kijang. SMP Negeri 02 Tahun 1986 di Kijang, SLTA Tahun 1989 di Kijang. S1 Tahun 1996 di UNRI Pekanbaru. Saat ini ahli bekerja di Dinas KP2K Kota Batam sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya, berdasarkan posisi penangkapan O1 32,405 N - 104 46,517 E berada pada perairan ZEEI Laut Natuna Perairan Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan telah memeriksa dan mengukur kapal tersebut bahwa kapal tersebut ukuran panjang 22,35 m, lebar 4,20 m, dan dalam 2,60 m, GT lebih kurang 60, bahan terbuat dari kayu, alat tangkap ikan yang dipergunakan berupa jaring trawl/Pair Trawl (pukat harimau). sedangkan tidak ada dokumen KM. KARANG 6 yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Republik. Berdasarkan alat dan konstruksi yang ada di atas KM KARANG 6, yaitu 1. Terdapat tali penarik yang berfungsi untuk menarik jaring trawl tersebut pada saat dioperasikan. 2. Terdapat rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring trawl ditarik 3. Jaring pair trawl dioperasikan 2 (dua) kapal secara bersamaan lebih kurang 3-5 jam sekali operasi 4. Bentuk kapal yang khas dengan alat penangkap jenis trawl/Pair traw berasal dan Vietnam. 5. Terdapat winch disebelah kanan dan kir kapal yang biasa digunakan untuk menarik jaring Sehingga disimpulkan bahwa KM KARANG 6 menggunakan alat tangkap traw/pair trawl (pukat harimau) sebagai alat penangkapan ikan;
- Bahwa Ahli menerangkan Jaring Pair Trawl (pukat harimau) pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 1 (satu) kapal, namun yang dilakukan oleh KM KARANG 6 adalah type pair trawl karena satu jaring ditarik oleh 2 kapal sekaligus dan KM KARANG 6 merupakan kapal utama karena terdapat alat penangkapan ikan di atas kapal berupa jaring , winch, tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring beriringan dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal pembantu. type ini merupakan alat penangkap ikan yang sangat dilarang pengoperasian di semua wilayah pengelolaan perikanan atau WPPN RI Prinsipnya jaring yang membentuk kantong, yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan, bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung. bagian bawah jaring (Ground Rope) menggunakan rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut Setelah kedalaman sesuai kapal bergerak dengan kecepatan penuh sejauh 2-3 mil pada saat menarik jaring Pair Trawl tersebut. Pelarangan penggunaan jaring Pair Trawl tersebut diatur Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi : Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Dimana sanksinya diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi. Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 14 yang berwenang menerbitkan Perizinan Perikanan adalah :
 - a Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diberi wewenang oleh Menten untuk menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI dengan ukuran kapal diatas 30 GT;
 - b. Gubernur atau pejabat daerah yang bertanggung jawab dibidang perikanan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT;
 - c. Bupati/ Walikota diberikan kewenangan bagi kapal perikanan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;

Halaman 14 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dokumen yang harus ada di atas kapal berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tentang Perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi (SLO) pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 14/MEN/2011 pasal 66 bahwa untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
 - Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan di KM. KARANG 6 ditemukan adanya lumpur yang sudah kering pada bagian tengah kapal dari dasar laut yang berarti KM. KARANG 6 mengoperasikan jaring di dasar perairan, sedangkan dokumen perizinan menangkap ikan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia tidak ditemukan di atas KM. KARANG 6 tersebut;
 - Bahwa Ahli menyimpulkan KM KARANG 6 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Pair Trawl (pukat harimau) yang sangat dilarang penggunaannya di perairan Indonesia, KM KARANG 6 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Alat Penangkapan Ikan;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa ada aturan lain yaitu PERMEN KP No 2 tahun 2015 tentang Larangan penggunaan Pukat Hela (Trawis) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, dan Spesifikasi Alat tangkap yang terdapat pada KM KARANG 6 termasuk salah satu yang terdapat dalam aturan tersebut sehingga memang alat tangkap tersebut dilarang digunakan di perairan Indonesia;
2. Recky Pangemanan, S.St.Pi (Ahli Pelayaran), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani.
 - Bahwa Ahli bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Saksi Ahli di Bidang Pelayaran atas tertangkapnya KM KARANG 6 yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan;
 - Bahwa riwayat Pendidikan ahli Pendidikan SD Negeri 01 Kuhanga tahun 1993, melanjutkan SMP Negeri 01 Buroko tahun 1996 . Melanjutkan ke SLTA di SMA Negeri 01 Tombariri tahun 1999, setelah tamat SLTA melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta tamat pada tahun 2010. Ahli juga telah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tk.II (ANKAPIN II) pada tahun 2002. Pada tahun 2002 sd 2004 ahli

Halaman 15 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai pelaut dengan jabatan Perwira diatas kapal. Tahun 2005 ahli masuk Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan digunakan sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Batam;

- Bahwa yang mendasari ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Permintaan Keterangan / pendapat Nomor 09 w / PPNS-Kan / BTM-Sta 2 / PP.520 / X / 2016 18 Oktober 2016;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdistribusi atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan batas wilayah laut Indonesia termasuk 1. Batas Laut Teritorial 2 Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan rekaman GPS dari KP HIU 14 dan Peta Laut No. 345 termasuk Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datuk yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi tahun 2005 yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada ahli dan setelah ahli melihat garis batas wilayah yang tertera di peta tersebut, dan di peringkat 01 ° 33,191 N 104 45.985 'E, peringkat saat berhasil dipergoki dilihat 01 ° 32.396 N- 104 45.356 E dan tertangkap pada posisi 01 ° 32.405 N -104 46.517 E bahwa benar-benar terdeteksi dan tertangkap KM. KARANG 6 berada di wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Natuna;
- Bahwa Ahli menerangkan semua keterangan yang ahli berikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tran Van Lua, telah memberikan keterangannya di BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Kapal tempat tersangka bekerja oleh KP HIU 14 dan belum pernah di tangkap serta belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum Pengacara, walaupun Pemeriksai Penyidik telah menunjuk Penasehat Hukum/ Pengacara, ia akan menghadapi pemeriksaan sendiri dan bersedia untuk membuat surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum dan telah membuat pernyataan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak perlu di dampingi penasehat hukum/pengacara Terdakwa akan menghadapi sendiri, walaupun penyidik sudah menyediakan penasehat hukum untuk Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia lahir di My Lam, Hon Dat, Kien Giang Vietnam, Tahun 1985/ 31 tahun yang lalu, anak ke-6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara, ayah Tran Van Be dan ibu bernama Le Thi Ha, pendidikan tidak tamat SD. sudah berkeluarga nama istri Chim Ngoc Thuy jumlah anak 2 orang, berkerja sebagai nelayan sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun, dan menjadi nakhoda sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kapal tempat ia bekerja adalah KM. KARANG 6 Jabatan di Kapal adalah sebagai nakhoda / tekong Kapal;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kapal yang nakhodainya tertangkap pada hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober 2016 di perairan Indonesia, untuk waktu Tersangka tidak tahu persis seingat Tersangka pada pukul 13.00 siang hari. posisi sesuai GPS 01 32,405' N-104 46,517 E;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia
- Bahwa terdakwa yang menyuruh bos selaku pemilik kapal untuk menangkap ikan di perairan Malaysia namun tanpa Tersangka sadari telah masuk ke wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa terdakwa menerangkan . Pemilik Kapal adalah Nam Map alamat di Kien Giang Vietnam;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjadi Nakhoda sekitar 4 (empat) tahun, sebelumnya Tersangka menjadi ABK selama 20 (dua puluh) tahun, jumlah ABK Kapal ini 21 (dua puluh satu) orang termasuk Tersangka sebagai Nakhoda;
- Bahwa terdakwa menerangkan tugasnya selaku nakhoda adalah bertanggung jawab memimpin semua kegiatan selama di atas kapal. Kapal memasang bendera kebangsaan Malaysia

Halaman 17 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Pemilik kapal bekerjasama dengan orang Malaysia;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Indonesia, KP HIU 14 dengan nomor lambung 3214;
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu ditangkap Kapal Tersangka sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau menarik jaring trawl dengan 2 Kapal, berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam sekitar 4 hari yang lalu dan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sekitar 1 (Satu) hari di laut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kapal KM KARANG 6 menangkap ikan menggunakan alat tangkap kan Jaring trawl (pair trawl) dengan satu jaring ditarik dua kapal, jaring diatas kapal ada 1 (satu) unit;
- Bahwa terdakwa menerangkan Cin-cirinya adalah ada 1 jaring dengan panjang lebih kurang 70 m, lebar kurang lebih 45 m, tali panjang 900 m. pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah semua terpasang dengan baik pada kapal, kemudian jaring diturunkan ke dasar laut dan ditarik dengan kecepatan rata-rata 2,1 mil perjam selama lebih kurang 5-6 jam kemudian baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis kan, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam;
- Bahwa terdakwa menerangkan kapal yang di nakhodai dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi, KM KARANG 6 memang selalu berdekatan dengan KM JMS 00637 pada saat melakukan penangkapan ikan di laut. karena kedua kapal selalu menarik jaring secara bersamaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sewaktu ditangkap diatas KM KARANG 6 ditempat Tersangka bekerja tidak ada ikan, ikan disimpan di kapal bantu yaitu KM JMS 00637;
- Bahwa terdakwa menerangkan Ia tidak sadar bahwa kapal telah memasuki perairan Indonesia. Tersangka mengaku bersalah Tersangka menangkap ikan di perairan Indonesia sekitar 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan Ikan hasil tangkapan dibawa sendiri ke Kien Giang Vietnam;
- Bahwa terdakwa menerangkan Alat navigasi adalah 2 unit GPS, 1 unit Kompas, dan peralatan komunikasi adalah 3 unit radio;
- Bahwa terdakwa menerangkan KM KARANG 6 menggunakan mesin induk merek YANMAR untuk daya sekitar 650 HP;

Halaman 18 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Kapal yang Tersangka Nakhodai tidak mempunyai dokumen perizinan dari Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, memerintahkan ABK untuk memotong jaring;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini berupa:

1. 1 (satu) Unit Kapal KM KARANG 6;
2. 1 (satu) Unit GPS Navigator GP-31;
3. 1 (satu) Unit GPS Plotter Onwa;
4. 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900;
5. 1 (satu)) unit Radio Super Star SS 2400 Plus;
6. 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400;
7. 1 (satu) Unit Kompas Magnet;
8. 1 (satu) Set Alat Tangkap Pair Trawl;
9. 1 (satu) buah bendera Malaysia

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terkait dengan barang bukti diatas di Pangkalan PSDKP Batam sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kapal tempat Terdakwa bekerja bernama KM KARANG 6 merupakan kapal penangkap ikan, dan Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal;
- Bahwa terdakwa selaku nahkoda adalah bertanggung jawab di kapal, mengemudikan kapal, operasional mesin. berkomunikasi dengan tekong kapal bantu/pasangan, memberikan perintah tekong tekong kapal bantu/pasangan untuk turun jaring. Tugas kapal pasangan adalah membantu kapal utama menarik jaring Dikapal yang Terdakwa nahkodai KM. KARANG 6;
- Bahwa KM. KARANG 6 berasal dari Vietnam, dengan terdakwa sebagai Nakhoda sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan berlayar dan menangkap ikan serta memberikan perintah kepada ABK;
- Bahwa kapal KM. KARANG 6 diperiksa an ditangkap oleh KP HIU 14, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 jam 13.05 Wib di sekitar peraran 2EE Indonesia Laut Natuna pada posisi 01 32.405 N- 104 46. 517 E;
- Bahwa di KM. KARANG 6 tidak ditemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ataupun surat izin / dokumen lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 19 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. KARANG 6 merupakan Kapal penangkap ikan dengan menggunakan Jaring Pair Trawl (pukat harimau) pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 2 (dua) kapal. Di atas kapal terdapat winch/alat penggulung tali dan tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring, digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan. Jaring pair trawl masuk dalam jenis pukat hela (trawl) yang mempunyai ciri-ciri alat tangkap berbentuk kerucut yang terdiri dari bagian kantong jaring dan badan jaring yang disambungkan dengan tali penari sampai ke kapal. Bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung dan bagian bawah jaring dilengkapi pemberat yang menggunakan rantai besi sebagai pengejut dan pemberat sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kapal kedua kapal Cara pengoperasiannya adalah jaring diturunkan ke laut dari salah satu kapal sampai ke dasar laut kemudian salah satu tali penarik dilemparkan ke kapal bantu dan dikat pada bagian tiang kapal dengan jarak kedua kapal yang sudah diatur sehingga kedua sisi sayap jaring membuka Kecepatan kedua kapal saat menarik jaring relatif sama yaitu sekitar 2,1 mil/perjam. Setelah jaring ditarik di laut sekitar 5-6 jam maka jaring tersebut di naikkan ke kapal utama untuk menurunkan ikan hasil tangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak pernah hadir untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Terdakwa telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh PSDKP Batam dengan surat nomor 36.w/PPNS-Kan/BTM-Sta.2/PP.520/II/2017, tentang Bantuan Pencarian orang/Penangkapan Tersangka, tanggal 02 Februari 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Terdakwa dipersidangan, sesuai Pasal 79 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, diperkuat oleh surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004, pada angka 3 (tiga) yang menyebutkan: "Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Pasal 12 ayat 2 Menyebutkan :

"Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, Putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran Terdakwa."

Halaman 20 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
6. yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
(secara bersama-sama)

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud setiap orang yaitu siapa saja selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan persidangan tanpa hadirnya Terdakwa (In absentia) dengan Terdakwa Tran Van Lua adalah warganegara Vietnam yang bekerja sebagai Nahkoda di Kapal Penangkap Ikan KM KARANG 6, dalam persidangan keterangan Terdakwa dibacakan dengan jelas dan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;

Halaman 21 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sub unsur yang terkandung dalam unsur tersebut bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya satu sub unsur sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kapal penangkap ikan berbendera asing” adalah kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal negara lain;

Menimbang, bahwa “kapal penangkap ikan berbendera asing atau mengibarkan bendera asing ” adalah kapal penangkap ikan yang secara kontruksi bangun kapal adalah bukan kapal ikan Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mampu menunjukkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia atau Surat Laut atau Pas Kapal atau dokumen sementara yang menunjukkan kebangsaan KM KARANG 6 adalah Kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kapal Pengawas KP HIU 14, Irwan Hidayat, Amd dan Lilik Sigit Triono bersesuaian keterangan BAP Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang menerangkan saat pemeriksaan KM KARANG 6 tidak menemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Dokumen Indonesia yang lain menurut Peraturan dan Perundang- undangan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kapal Kapal Pengawas KP HIU 14, Irwan Hidayat, Amd dan Lilik Sigit Triono, KM. KARANG 6 merupakan kapal Vietnam yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, nama nakhoda adalah TRAN VAN LUA berasal dari Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “yang mengoperasikan kapal ikan berbendera asing” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penangkapan ikan berdasarkan pasal 1 (satu) angka 5 (lima) Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penangkap kapal Kapal Pengawas KP HIU 14, Irwan Hidayat, Amd dan Lilik Sigit Triono, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di BAP serta saksi ABK yang

Halaman 22 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan KARANG 6 tempat Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda memang benar sewaktu akan dilakukan pemeriksaan kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl dan ketika akan ditangkap kapal tersebut memutuskan tali jaring, pada posisi Koordinat 01 32.405 N- 104 46. 517 E pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 jam 13.05 Wib;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa KM KARANG 6 yang terdakwa TRAN VAN LUA sebagai Nakhoda telah terbukti menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl/pukat harimau.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan unsur ketiga "melakukan penangkapan ikan" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa TRAN VAN LUA;

Ad.4. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah merupakan bahagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Wilayah untuk penangkapan dan atau pembudidayaan ikan meliputi a.) Perairan Indonesia, b.) ZEEI dan c.) sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Pelayaran Recky Pangemanan, S.St.Pi dan saksi Kapal Pengawas Penangkap kapal Kapal Pengawas KP HIU 14, Irwan Hidayat, Amd dan Lilik Sigit Triono yang memeriksa dan menangkap Terdakwa TRAN VAN LUA, bahwa posisi KM KARANG 6 berdasarkan rekaman GPS dari KP HIU 14 dan Peta Laut No. 345 termasuk Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datuk yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi tahun 2005 yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada ahli dan setelah ahli melihat garis batas wilayah yang tertera di peta tersebut, dan di peringkat 01 ° 33,191 N 104 45.985 'E, peringkat saat berhasil dipergoki dilihat 01 ° 32.396 N-104 45.356 E dan tertangkap pada posisi 01 ° 32.405 N -104 46.517 E bahwa benar-benar terdeteksi dan tertangkap KM. KARANG 6 berada di wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Natuna;

Halaman 23 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, unsur keempat “di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa TRAN VAN LUA.

Ad.5. Unsur yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan dari saksi Kapal Pengawas Penangkap kapal Kapal Pengawas KP HIU 14, Irwan Hidayat, Amd dan Lilik Sigit Triono dalam menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KM. KARANG 6 ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa KM KARANG 6 yang merupakan kapal asing pada saat memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Negara Indonesia dan ditangkap Kapal Pengawas patroli KP HIU 14 tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, unsur kelima “tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi pula ada pada perbuatan terdakwa TRAN VAN LUA.;

Ad.6. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa maksud dihubungakannya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan peranan pelaku dalam peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa Tran Van Lua bersama Saksi Nguyen Vu Phong (dakwaan dalam perkara lain) Nakhoda KM KARANG 6 berperan sebagai kapal utama pada saat ditangkap, secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan trawl (pair trawl);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdakwa Tran Van Lua terbukti secara bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Negara Indonesia pada posisi koordinat Koordinat 01° 32 405' N - 104° 46 517' E, Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 13.05 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan telah terbukti pula bahwa Terdakwa sebagai pelakunya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana maka Terdakwa, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa “ Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan “

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 73 ayat 3 *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)*, menyebutkan, “Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan per-undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015, pada poin A. Rumusan Hukum kamar pidana, poin angka 3. Perikanan (illegal Fishing), disebutkan Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitor) dari Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan kurungan, karena pidana hukuman badan tidak dapat dijatuhkan kepadaTerdakwa yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa KM KARANG 6 yang dinakhodai Terdakwa merupakan Kapal utama berperan sebagai pengendali terhadap Kapal bantu KM JMS 00637

Halaman 25 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinahkodai Nyugen Vu Phong telah terlebih dahulu diadili dengan putusan Nomor:3/Pid.Sus-PRK/ 2017/ PN.Tpg, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan "benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak perikanan dapat dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan sejumlah barang bukti sebagaimana disebutkan pada uraian di depan, dan telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat di Pangkalan PSDKP Batam terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, yaitu berupa 1 (satu) unit Kapal KM. KARANG 6, 1 (satu) Unit GPS Navigator GP-31, 1 (satu) Unit GPS Plotter Onwa, 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400 Plus, 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400, 1 (satu) Unit Kompas Magnet, 1 (satu) Set Alat Tangkap Pair Trawl, 1 (satu) buah bendera Malaysia, dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM KARANG 6 yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memungkinkan untuk dipergunakan oleh nelayan Indonesia oleh karena bentuk fisik kapalnya menunjukkan ciri khusus dari negara asal (Vietnam), sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit GPS Navigator GP-31, 1 (satu) Unit GPS Plotter Onwa, 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400 Plus, 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400, 1 (satu) Unit Kompas Magnet, 1 (satu) Set Alat Tangkap Pair Trawl, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) Buah Bendera Malaysia, karena barang bukti tersebut merupakan lambang Negara, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 2 KUHP), maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Negara dirugikan dengan berkurangnya potensi pasokan ikan nasional;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya alam di dalam laut;
- Negara dirugikan dalam hal Pungutan Hasil Perikanan dan Pajak-pajak yang terkait.

Memperhatikan, Pasal 93 (2) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRAN VAN LUA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan bersama-sama", sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM KARANG 6;
 - 1 (satu) Unit GPS Navigator GP-31;
 - 1 (satu) Unit GPS Plotter Onwa;
 - 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400 Plus;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star SS 2400;
 - 1 (satu) Unit Kompas Magnet ;
 - 1 (satu) Set Alat Tangkap Pair Trawl;

Halaman 27 dari 28 Putusan No.28

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari: Senin, Tanggal, 12 Oktober 2020 oleh kami Admiral, S.H., M.H. Hakim Ketua, H. Agus Susanto DPN, S.H., M.H dan Wedy Novizar, S.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan pada hari Selasa, Tanggal, 13 Oktober 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lolotan Siregar Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, tanpa di hadiri Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

H. Agus Susanto DPN, S.H., M.H

A d m i r a l, S.H., M.H.

Wedy Novizar, S.H.

Panitera Pengganti

Lolotan Siregar

Pid.Sus/Prk/2020/PN.Tpg

Halaman 28 dari 28 Putusan No.28